



P U T U S A N

NOMOR 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut “Penggugat”;

L a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2013 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1427 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 3 Agustus 2006;

Hal. 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tiga Tambek, Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di sebelah rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PGTG (laki-laki) umur 6 tahun;
 - b. ANAK II PGTG (perempuan) umur 5 tahun;masing-masing berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, namun sejak bulan September tahun 2006 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - b. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukuli Penggugat;
6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2009, Tergugat memukuli Penggugat dikarenakan Tergugat mabuk dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Akibatnya Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah tante Tergugat di Dusun Lipilo, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Hal. 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian pada poin 6 di atas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun. Dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak ada suatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm masing-masing tanggal 4 Nopember 2013 dan 14 Nopember 2013;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan

Hal. 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Nomor : [REDACTED], tanggal 3 Agustus 2006, bermeterai cukup dan telah di-nachsegelen pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta yang setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Tiga Tambek, Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juli tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sampai lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama laki-laki bernama ANAK I PGTG, umur 6 tahun, anak kedua perempuan bernama ANAK II PGTG, umur 5 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 7 bulan kemudian rumah tangga tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sampai lahir anak kedua;
- Bahwa Saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, di mana penyebabnya karena Tergugat minum minuman beralkohol dan pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol seperti saguer, pinaraci, bertempat di kios tempat jualan minuman tersebut, kemudian Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak setiap hari minum, hanya ketika ada uang Tergugat minum minuman beralkohol. Adakalanya pula diajak minum oleh teman-teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di kebun, dan hasil kebun tersebut hanya digunakan untuk membeli minum minuman beralkohol. Terkadang Tergugat melaut jika tidak musim tanam atau panen;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang di rumah sambil berteriak-teriak dan marah kemudian Tergugat memukul Penggugat, bahkan pernah Saksi melihat langsung Tergugat menendang perut Penggugat padahal pada saat itu Penggugat dalam kondisi hamil anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa pada saat berpisah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah yang sama yaitu Tergugat minum-minuman beralkohol sampai mabuk, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah paman Tergugat di Desa Modelomo, sedangkan Penggugat kembali dan tinggal di rumah Saksi;

Hal. 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa keluarga dan aparat Desa telah berulang kali berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi hanya bersebelahan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami-isteri yang telah menikah pada bulan Juli tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang berdekatan dengan rumah Saksi dan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama laki-laki bernama ANAK I PGTG, umur 6 tahun, anak kedua perempuan bernama ANAK II PGTG, umur 5 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk;

Hal. 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 2 (*dua*) kali melihat Tergugat minum minuman beralkohol seperti saguer dan pinaraci, bertempat di kios tempat jualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak setiap hari minum, tergantung kalau Tergugat ada uang barulah membeli minuman beralkohol, atau teman-temannya yang membeli baru minum bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja di kebun, dan hasil kebun tersebut hanya digunakan untuk membeli minuman beralkohol, kadang pula Tergugat hanya berdiam di rumah tidak bekerja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah sambil berteriak-teriak dan marah kemudian Tergugat menampar wajah Penggugat dan menendang badan Penggugat;
- Bahwa Saksi dan tetangga lainnya hanya menonton saja ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kami tidak mau ikut campur tangan dengan persoalan rumah tangga orang lain. Apalagi melihat kondisi Tergugat yang dalam keadaan mabuk berat, Saksi dan tetangga tidak berani meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa pada saat berpisah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah yang sama yaitu Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat pergi ke rumah tante Tergugat di Desa Modelomo dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dalam keadaan kosong dan Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta;

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa keluarga telah berulang kali berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

Hal. 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering meminum minuman keras bahkan hingga mabuk, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kasar yang menyakitkan hati dan sering pula Tergugat memukuli Penggugat. Hal mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2009, Tergugat dalam keadaan mabuk memukuli dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi ke rumah tante Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sekitar kurang lebih 4 (*empat*) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing memberikan keterangan yang bersesuaian, saling mendukung sebagaimana kaidah hukum yang termaktub dalam Pasal 309 R.Bg sehingga dapat menguatkan dalil-dalil surat gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Juli 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Hal. 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk di warung tempat penjual minuman keras, sepulangnya di rumah Tergugat berteriak-teriak, marah dan memukul serta menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ
يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {سورة النساء : 19}

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 hingga sekarang yang disebabkan oleh kepergian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat yang kemudian Tergugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama tante Tergugat, hal mana disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk, ketika pulang ke rumah berteriak-teriak marah dan memukul serta menendang Penggugat. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, pecahnya bahtera rumah tangga dan telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Hal. 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya terus menerus terjadi dan telah sulit untuk didamaikan serta sudah tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) sehingga jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan semakin mendatangkan *mudharat* (hal negatif) bagi Penggugat dan Tergugat dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu

Hal. 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1435 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **Drs. H.M. SUYUTI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, SEI** dan

Hal. 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SARKOWI, S.HI, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. MARTIN UMAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

KARTININGSIDAKO, S.EI

Drs. H.M. SUYUTI, MH.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Tlm